

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT
(STUDI KASUS PUTUSAN MK 112/PAN.MK/2009)**



OLEH:

**Nama : Ahmad Ari Fatullah
NIM : 13160004**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

PALEMBANG

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ari Fatullah

Nim : 13160004

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 01 September 2018

Saya Yang Menyatakan



Ahmad Ari Fatullah
NIM:13160004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi judul : PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(STUDI KASUS PUTUSAN MK112/PAN.MK/2009)

Ditulis Oleh : Ahmad Ari Fatullah

NIM : 13160004

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Palembang, 01 September 2018



Prof. Dr. H. Romli, S.Ag, M.Ag

NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Ari Fatullah
NIM/Program Studi : 13160004/ Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat (Studi Kasus Putusan MK112/PAN.MK/2009)

Telah Diterima Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 03 Mei 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag
	tt :
Tanggal	Pembimbing Kedua : Romziah Sa'adah, M.Hum
	tt :
Tanggal	Penguji Utama : Drs. M. Rizal, MH
	tt :
Tanggal	Penguji Kedua : Eti Yasnita, S.Ag, M.H.I
	tt :
Tanggal	Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	tt :
Tanggal	Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.i
	tt :

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 Ayat 1 KUHP. Dua hal yang diangkat sebagai focus penelitian. Mengapa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dijatuhkan Sanksi Hukuman Sesuai Dengan Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Kedua, Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukuman sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang berdasarkan KUHP dan ditinjau dari fiqh jinayah.

Metode yang dipakai untuk Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tertier. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data, seperti *al-Qur'an*, *al-Hadis*, undang –undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa majalah, makalah, makalah ilmiah, diktat dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tertier adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data sekunder berupa website dan artikel.

Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang telah ada, yakni data primer, sekunder dan tertier. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder, dan tertier. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan nya secara jelas dan singkat, unsur-unsur tindak pidana dalam konteks pemalsuan surat secara umum: dengan sengaja melawan hukum, dilihat dari aspek : pertama, Aspek Yuridis, sanksi tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP disebutkan diberi hukuman dan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun (pasal 263), pidana penjara paling lama 7 tahun (pasal 266), pidana penjara paling lama 8 tahun (pasal 264). Kedua, Aspek Sosiologis dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan sering kali mendatangkan kerugian baik materil maupun imateril yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan Negara. Ketiga, Aspek Filosofis, perbuatan pemalsuan surat merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak tersebut akan kehilangan hak.

Sedangkan sanksi hukum dalam hukum Islam tidak termasuk kategori hukum *qishas* dan *had*, maka sanksinya adalah *ta'zir* yang didasarkan pada *Ijma'* yang berkaitan dengan hak prerogatif negara untuk mengatur dan menetapkan hukum terhadap tindak pidana itu sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	Gh	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء

Ditulis

Karamah al-auliya'

2. Bilata'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

t.

زكاة الفطر

Ditulis

Zakatu fitri

D. Vokal Pendek

ـ

Kasrah

Ditulis

I

ـ

Fathah

Ditulis

A

ـ

Dammah

Ditulis

U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

F. VokalRangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	A
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antun
اعدت	Ditulis	u'iddat
لنشكركم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

***Musuh Yang Paling Berbahaya Diatas Dunia Ini Adalah Ketakutan Dan
Bimbang, Teman Yang Paling Setia Hanyalah Keberanian Dan Keyakinan
Yang Kuat***

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Terimakasih Ayahandaku Zakaria Dan Ibundaku Amiro Yang Selalu Kusayangi Dan Kuhormati Yang Telah Mendidik Dan Membesarkanku Dengan Kasih Sayang.***
- ❖ Terimakasih Saudara-Saudariku Tercinta Khususnya Lailia, Ayyatullaita, Asulatia, Azi Destia Zainuroini Yang Telah Memberikan Dorongan Dan Motivasi Dalam Menyelesaikan Studi Ini.***
- ❖ Terimakasih Kepada Silva Marcelina Yang Telah Memberikan Motivasi Untuk Menyelesaikan Studi Ini.***
- ❖ Terimakasih Teman-Teman Seperjuangan 9 (Nine) Soldier Khususnya Pardinan, M Razik Ilham, Kendi Rahman, Nopri Angga, M Rajab, M Amin, Sulaiman, M Riski Angkatan 2013.***
- ❖ Terimakasih Bendera Biru Kuningku PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Serta Sahabat Dan Sahabatiku***
- ❖ Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan MK112PAN.MK/2009)”***. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nūr* ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga maupun pikiran, terutama kepada:

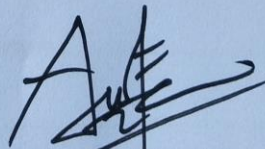
1. Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah member nikmat Iman dan Islam
2. Ibu dan Bapak serta saudara-saudariku tercinta khususnya yang telah memberikan dorongan, motivasi, do'a serta pengorbanan baik moril maupun materiil.
3. Bapak Prof. Dr. Duski, M.Ag selaku Mantan Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

selaku Wakil Dekan I, Ibu Fauziah selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. Muhammad Rizal, MH selaku Wakil Dekan III.

5. Bapak Drs. M. Legawan Isa, M.H.I selaku Penasihat Akademik.
6. Dr. Abdul Hadi, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa.
7. Ibu Dra. Siti Zailia, M.Ag dan Ibu Romziatussa'adah, M.Hum selaku Pembimbing I dan II dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Kepada Staf Pengajar Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah atas ilmu yang diberikan kepada Penulis.
9. Untuk Para sahabat SMA Nurul Yaqin yang telah mendukung dalam segala hal.
10. Adik-adikku Inke, Milda, Octi, Shela, Bunga, Fitri, Lolly, Tatak, Ida, Ganta, Kacul yang selalu memberikan motivasi.
11. Rekan-rekan JS 1 Angkatan 2011.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin

Palembang, 01 September 2018
Penulis



Ahmad Ari Fatullah
Nim: 1316004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian/Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan/Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A. Pengertian Fiqh Jinayah.....	18
B. Pemalsuan Surat Menurut Fiqh Jinayah.....	25
C. Pengertian Pidana.....	26
D. Teori-teori Pidana	27
E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif	29
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP	40
B. Dasar Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Secara Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis	51

BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan dan Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi di bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis, kemajuan ilmu teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal.

Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial. Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu

berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalah gunakan, dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materil maupun inmateril yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.² Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan surat, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Sebagai contoh kasus penulis mengungkapkan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi. Kasus pemalsuan surat tersebut terungkap setelah ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD melaporkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati atas dugaan pemalsuan dokumen Negara. Dari

¹Yudi Wiyono. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah .
www.Indoskripsi.Com. Diakses Tanggal 13 Januari 2015

²Ibid. www.Indoskripsi. Com. Diakses Tanggal 13 Januari 2015

penyedikan yang telah dilakukan, penyidik sudah menangkap dan menahan seorang tersangka terkait kasus tersebut yakni juru panggil Mahkamah Konstitusi, Masyuhuri Hasan yang diduga memalsukan surat putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, Masyuhuri Hasan terbukti mengirim surat Nomor 112/PAN.MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum. Surat itu berisikan tentang penjelasan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.C/VII/2009 tentang sengketa pemilihan legislatif daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Karena perbuatannya, Masyuhuri Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana selama satu tahun enam bulan penjara kepada terdakwa.

Kejahatan mengenai pemalsuan surat adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³ Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks. Karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik

³Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005). Hlm. 14

tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Tentang pemalsuan surat ini Wirjono Projodikoro mengatakan, tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*)”. Dengan kualifikasi pada macam surat, ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.⁴

Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*⁵

Pasal 263 ayat 1 KUHP di atas mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif

a. Perbuatan:

1. Membuat palsu;
2. Memalsu.

b. Objeknya yakni surat:

⁴Yudi Wiyono. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam www.Indoskripsi.Com 13 januari 2015

⁵Moeljatno. KUHP: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), hlm 96.

1. yang dapat menimbulkan suatu hak:
 2. yang menimbulkan suatu perikatan:
 3. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan
 4. yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.
- c. dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tersebut.
2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.⁶

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam kehidupan manusia. Maka oleh itu, disinilah hukum islam dan perundang-undangan harus berperan untuk mencegahnya. Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis akan meneliti dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT NOMOR 112/PAN.MK/2009 DITINJAU DARI FIQH JINAYAH MENURUT PASAL 263 AYAT 1 KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

⁶Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 98-99.

1. Bagaimana tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 ayat 1 KUHP, dilihat dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 ayat 1 KUHP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan hukuman tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP) persepektif hukum Islam.

2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah dan masyarkat pada umumnya.
- b. Secara praktisi diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum untuk menerapkan hukum dalam pemalsuan surat.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tindak pidana pemalsuan surat ini telah cukup banyak ditulis beberapa judul peneliti/skripsi yang sudah ada/mirip dengan apa yang penulis bahas diantaranya : “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Tentang Pemalsuan Surat) Tahun 2009”, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pernikahan Di Wilayah Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang” . Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa :

- a. Sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat baik berupa pemalsuan Ijazah ataupun pemalsuan surat pernikahan, diberikan hukuman dan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun (pasal 263 KUHP), pidana penjara paling lama 8 tahun kalau perbuatan pemalsuan itu mendatangkan kerugian bagi orang lain (pasal 264 KUHP).
- b. Menurut fiqh jinayah penentuan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum islam tidak termasuk kategori sanksi hukum *qishash* dan *had*, maka sanksinya adalah *ta'zir*, yang diserahkan kepada penguasa dan merupakan hak prerogatif negara untuk mengatur dan menetapkan hukum terhadap tindak pidana itu sendiri. Apabila ditinjau dari fiqh jinayah sanksi perbuatan pemalsuan surat baik itu surat nikah ataupun ijazah menurut KUHP dengan pidana penjara yang diatur adalah sejalan dengan apa yang telah diatur dalam fiqh jinayah.

E. Kerangka Teori

1. *Fiqh Jinayah*

Fiqh Jinayah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan saksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam *fiqh jinayah* dibicarakan pula upaya preventif, rehabilitatif, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman.⁷ Kejahatan atau tindak pidana dalam *fiqh jinayah* disebut sebagai *jarimah*. Al-mawardi memberikan pengertian *jarimah* sebagai berikut:

الجرءاء ممحظور اتشر عيقر جر الله تعالى عنها بحد أو تعزير⁸

Dalam *fiqh jinayah* istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarimah* yaitu segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik *hadd* ataupun *ta'zir*, larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang. Maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁹

Adapun hal yang berkaitan dengan *jarimah* terhadap pemalsuan surat, sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat an-Nahlayat 116 Allah mengingatkan :

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرم لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (النحل : ١١٦)

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ ini halal dan ini haram “, untuk mengada-adakan

⁷A.Djazuli. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*. (Jakarta: Kencana. 2006). Hlm. 138.

⁸Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*. (Mesir: Dar al- Baby al- Halaby, 1973, hlm 219.)

⁹Juhaya s. Praja dan ahmad sihabuddin , *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, tt), hlm. 77.

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung(Q.s. An-Nahl : ayat 116).

Jadi apabila seseorang melakukan *jarimah* akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Sanksi (hukuman) menurut Abdul al-qodir Awdah adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع¹⁰

Sanksi atau hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya:

1. Hukuman ditinjau dari segi ada tidaknya nash dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hadd, qisas, diyat dan kafarah*.
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut hukuman *ta'zir*.
2. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat mengurangi dan menambah batas tersebut, seperti hukuman *hadd*.

¹⁰Abd al-qodir awdah, *at-tasyri' al-jinai. Al-islami muqoronan bi al-qonun al-wad'i*, (Beirut: dar al-kutub al-arabi, 1994), hlm. 609.

- b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu tertinggi dan batas terendah, maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

Dalam *fiqh jinayah*, *jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya Al-Qur'an dan Hadits, Atas dasar itu maka ulama membaginya menjadi tiga macam. yaitu:.

Jarimah ta'zir terbagi dalam tiga bagian. Yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud* atau *qisas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
2. *jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan Hadits namun tidak ditentukan sanksinya.
3. *jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹¹

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai paling berat. Hakim diberi Wewenang untuk memilih

¹¹*Ibid.* Hlm. 13

hukuman-hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta'zir antara lain:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman jilid;
3. Hukuman kawalan (penjara kurungan);
4. Hukuman salib;
5. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*) dan peringatan (*al-wa'dhu*);
6. Hukuman pengucilan (*Al-hajru*), dan
7. Hukuman denda (*Al-Gharamah*).¹²

2. Teori keberlakuan hukum ada 3 yaitu :¹³

1. Landasan berlakunya hukum secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat. Berlakunya kaidah hukum secara filosofis apabila kaidah hukum tersebut dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
2. Landasan hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun

¹²A. Hasan gaos dan Andewi Suhartini, *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2005, hlm. 217.

¹³Soerjono soekanto, R. Otje Salama, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Bahan Bacaan Awal), (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Hlm. 13-14.

tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

3. Landasan hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Suatu landasan hukum sebaiknya mengandung 3 aspek tersebut, yaitu jika landasan hukum berlaku secara yuridis saja maka hanya merupakan hukum mati sedang apabila hanya berlaku dari aspek sosiologis saja dalam artian paksaan maka landasan hukum tersebut tidak lebih dari sekedar alat pemaksa. Apabila landasan hukum hanya memenuhi syarat filosofis saja, maka landasan hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan.

Kalau ditelaah secara lebih mendalam, agar supaya berfungsi, maka suatu kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas. Jika tidak terpenuhinya salah satu unsure tidak akan berfungsi seperti yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Contohnya kasus Bibit dan Candra yang mendapat tantangan begitu luas dari masyarakat

Perumusan landasan hukum ada 2 macam, yaitu :

1. Hipotetis/ bersyarat : yaitu yang menunjukkan adanya hubungan antar kondisi (sebab) dengan konsekuensi (akibat) tertentu.

2.Kategori : yaitu suatu keadaan yang menurut hukum tidak menunjukkan adanya hubungan antara kondisi(sebab) dengan konsekwensi(akibat).

Essensial bersifat mendasar Hukum essensial adalah hukum yang bersifat mematuhi, jadi bukan nya memaksa karena hukum itu sendiri tidak dapat memaksa dan ia dapat dilanggar. Yang menyebabkan terjadinya paksaan adalah diri sendiri maupun orang lain (negara) hukum yang baik yaitu hukum yang menggambarkan keinginan-keinginan masyarakatnya.

Menurut Zeven Bargen: Berlakunya landasan hokum secara yuridis apabila landasan hokum itu terbentuk sesuai dengan tata cara atau prosedur yang berlaku. Menurut Logemann : Berpendapat suatu landasan hukum itu berlaku secara yuridis apabila didalam landasan hukum tersebut terdapat hubungan sebab-akibat atau kondisi dan konsekwensi.Menurut Gustaf Raderuch : Berpendapat di dalam mencari dasar dari keberlakuan hendaklah dilihat dari kewenangan-kewenangan pembentuk undang-undang.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah;

1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kajian pustaka atau literatur (*library research*). Yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui

penelitian buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas, penulis akan menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, jurnal, makalah. Artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok masalah skripsi ini.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik kualitatif*, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua sistem hukum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Jenis Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pembahasan, yaitu buku-buku yang membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dan mempunyai relevansi erat dengan pembahasan skripsi ini. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari atas tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan sumber primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Modul Hukum Pidana Khusus.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pustaka yang berisikan, buku-buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi, misalnya: Hasil karya ahli seperti buku Fiqh Jinayah (Dasar-dasar

Fiqh Jinayah), Fiqh Islam (Asas-asas Hukum Pidana Islam), Fiqh Sunnah dan buku lain yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, skripsi terdahulu.

- c. Bahan hukum tesier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya: dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. Kamus hukum, kamus bahasa arab, bahasa inggris, dan kamus bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis lakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai *literatur* dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan dengan masalah yang penulis ambil yakni tindak pidana pemalsuan surat.

4. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis mengumpulkan semua buku yang berbaikatan dengan penelitian ini, membaca secara cermat atau teliti, serta mengkaji secara luas dan mendalam, untuk dipahami materi-materi apa saja yang di bahas.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber data di atas, kemudian dianalisa kembali secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menggambarkan atau menjelaskan seluruh masalah yang telah dirumuskan dalam pokok-pokok masalah. Dan secara *Deduktif, menarik* yakni menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum kekhusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan . Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari Empat Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang tinjauan umum tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana Indonesia yang didalamnya memuat pengertian fiqh Jinayah, pengertian pemalsuan surat menurut fiqh jinayah, pengertian pembedaan, teori-teori pembedaan, dibahas juga dalam Bab ini tentang tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP serta sanksi pidananya.

Bab III Dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku pemalsuan surat: A. Dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan yang diatur didalam pasal 263 ayat 1 KUHP. B. tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP

Bab IV Berupa kesimpulan akhir dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A. Pengertian Fiqh Jinayah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *Jinayah* yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad* "*Jinayah*" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, Jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya¹⁴.

Menurut Hj. Imaning Yusuf bahwa *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda¹⁵.

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-

¹⁴Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*. Jakarta. Kalam Mulia. 2008. hlm, 141.

¹⁵Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah*. Palembang. Rafah Press. 2009. hlm, 1

orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain¹⁶.

2. Pengertian Jarimah

Pengertian Jarimah menurut bahasa berasal dari kata *جرم -يجرم -جرم* yang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan salah¹⁷. *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah diatas adalah pengertian umum, dimana Jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman *duniawi* maupun *ukhrowi*¹⁸.

3. Macam-macam Jarimah

¹⁶Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta . Sinar Grafika. 2006. Hlm. 1.

¹⁷Muslich Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakarta. Diadit Media. 2007. hlm 9.

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian Jarimah, maka sekarang penulis akan menguraikan macam-macam Jarimah, dan diantara pembagian Jarimah yang paling penting adalah yang ditinjau dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah *hudud*

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.¹⁹

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh yaitu sebagai berikut:

- 1) Murtad
- 2) *Al-Bagyu*
- 3) *Hirabah*

¹⁹*Ibid*, hlm 17.

- 4) Zina
- 5) *Qazaf*
- 6) Meminum minuman keras atau khamar
- 7) Mencuri.²⁰

b. Jarimah *Qishash* dan *Diat*

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat*. Baik *qishash* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.²¹

Jarimah *qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak disengaja

c. Jarimah *Ta'zir*

²⁰Imaning Yusuf. *Op.Cit.* hlm. 5-6.

²¹Muslich Wardi, *Op.Cit.* hlm 18.

Jarimah *ta'zir* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istiah sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuum tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)²²

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *Had*, *Qishas* atau *diat* dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tmpran atau pukulan dan penjara atau kurungn.

4. Unsur-unsur Jarimah

²²*Ibid.*, hlm 19.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan Jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan *syara'*. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materil.
- c. Pelaku Jarimah yakni seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.²³

Ada berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana *criminal act*, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana²⁵. Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana belanda, yaitu "*staftbaar feit*". Simons

²³Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT Inter Masa. 2003. hlm. 806.

²⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2001), Cet.2, Hlm. 132

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 1989

menerangkan bahwa *staftbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat, Al-qur'an dan hadist secara tegas telah melarang perbuatan tersebut adapun dalil dasar yang melarang tindak pidana pemalsuan surat yaitu :

Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman²⁶:

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرم لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (النحل : ١١٦)

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116)*

Adapun untuk hadits Nabi Muhammad Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi²⁷:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالص و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يد عنها : إذا أؤتمن خانو في رواية وإذا وعد أخلف وإذا أحدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Abdullah Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik”²⁸ dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat*

²⁶Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 7, Hlm. 109

²⁷ Abuya Maliki. *Ilmu hadist* (Bandung: Terjemah Ilmu Hadist 2002), Hlm. 105

²⁸Abu Fajar Alqalami dan Abdul Wahid Albanjari. *Terjemahan Riyadussalihin*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), Hlm. 209

tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: jika berjanji ia mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak serta, dan jika berdebat ia berlaku curang". (H.R. Bukhari).

Berdasarkan kedua dalil dasar tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan/berdusta (tindak pidana pemalsuan surat) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat merugikan baik itu diri sendiri ataupun orang lain.

B. Pemalsuan Surat Menurut Fiqh Jinayah

Pemalsuan dalam Bahasa Arab disebut *Tazyiif*, adapun dalam pengertiannya pemalsuan di dalam hukum Islam termasuk dalam kategori Tipu Muslihat. Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Tipu muslihat dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk dari penipuan, keduanya merupakan perbuatan tindak pidana yang timbul di masyarakat. Secara sederhana dari berbagai pengertian di atas, penipuan atau tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Prinsip tersebut telah dipegang oleh manusia, agar mereka dapat meraih apa saja yang mereka inginkan meskipun harus mengorbankan orang lain.

Pemalsuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui perbuatan yang tercela yaitu tidak jujur dan

merupakan tindakan penipuan. Menurut Islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata *al-Makr*, istilah tersebut telah dialihkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata makar, sama dengan terminologi hukum, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan, mempunyai rencana atau maksud, tipu muslihat. Kata tersebut dapat diumpamakan mengenai suatu keadaan daun, dari sekian banyak daun disatu pohon yang lebat saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga sulit untuk diketahui dari dahan yang mana daun itu bergantung. Kata tipu muslihat dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan kata makara, yang berarti melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud. Namun, dalam terjemahan Bahasa Arab yang dirumuskan oleh Van Dyck, kata tipu muslihat menggunakan asal kata hayala yaitu pengaturan siasat sedangkan Makir adalah sebuah kata yang sangat kuat, kalau menurut Wehr dan Addel-Nour mendefinisikan kata tersebut sbagai berikut “Pintar, Licik, Cerdik”. Sedangkan dalam kamus Al-Munjid Bahasa Arab, mendefinisikan dengan kaida yang tepatnya mempunyai arti yang sama.

Menurut pandangan Ath Thabrani tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat ‘tidak boleh berbohong dalam suatu apapun’. Adapun diperbolehkannya tipu muslihat atau berbohong, maka maksudnya adalah tauriyah, menggunakan ungkapan-ungkapan (diplomatis), dan tidak terang-terangan berbohong, misalnya memuji istrinya, berbuat baik padanya, dan akan memahaminya dengan sesuatu yang menentramkan hatinya. Jika berusaha untuk mendamaikan diantara manusia maka akan memindah dari suatu pihak kepada pihak lain. Begitu halnya dalam perang dengan mengatakan pemimpin besar kalian

sudah mati diniatkan untuk pemimpin mereka yang pada zaman terdahulu. Para ulama yang berpendapat demikian mentakwilkan kisah Ibrahim, Yusuf, dan yang semisalnya adalah kalimat-kalimat diplomatis.

C. Pengertian Pidana

Ada berbagai istilah untuk pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana *criminal act*, dan sebagainya. pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.³⁰ Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana Belanda, yaitu “*staftbaar feit*”. Simons menerangkan bahwa *staftbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*staftbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Unsur perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

²⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2001), Cet.2, Hlm. 132

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 1989

D. Teori-Teori Pemidanaan

Berkaitan dengan pidana yang garis besarnya telah disebutkan di atas, maka muncullah teori-teori membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan , dan teori gabungan. Yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan mengatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Teori ini bertujuan untuk memuaskan hak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dari situ sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam pelaku atau dengan kata lain dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Terlepas dari tujuan pemidanaan yang menurut pembalasan, pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Sehingga dengan pidana itu dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan keadilan, karena yang jahat harus dihukum.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan, teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:
 - a. Menjerahkan dan menakut-nakuti, dengan penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui

bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa.

- b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.
- d. Teori gabungan yaitu berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori teori relatif. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Disamping mengetahui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dimasyarakat. Teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif

1. Dasar Hukum Larangan tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sumber utama hukum pidana adalah kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut

Buku I : Mengatur peraturan-peraturan umum (*algemeene bepalingen*)

Buku II : Mengatur tentang kejahatan (*misdrivent*)

Buku III : Mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*)³¹

Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP)
2. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP)
3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII KUHP)

Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

³¹Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai pemalsuan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 3

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat, (pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat, (pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (pasal 266 KUHP)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267-268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270, 271 KUHP)
6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 275 KUHP)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275 KUHP)³²

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam **pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP**, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

³²Ibid, Hlm. 97

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.³³

Yang dimaksud surat di sini adalah surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain sebagainya. Adapun pengertian surat sebagaimana di ungkapkan Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul kejahatan mengenai pemalsuan adalah: suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung berisibuah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tanagn, dengan mesin ketik, komputer, atau dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Disamping isinya dan aslinya surat yang tidak benar dari memuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk juga tnada tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan. Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu dengan memalsu surat adalah dalam membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat yang dicontoh, kemudian surat yang dibuat itu sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh sipelaku sendiri. Sedangkan memalsu surat adalah membuat surat yang mencontoh surat asli yang telah ada sebelumnya.

³³Andi hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Hlm. 105

Dan juga tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yaitu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
4. Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal³⁴

Surat yang berisikan suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Contoh nya seperti pemalsuan pada surat tanda nomor kendaraan bermotor, dimana si pemilik kendaraan wajib membayar pajak ditiap tahunnya untuk memperpanjang ke aktifan nomor kendaraan. Ini merupakan melahirkannya suatu perikatan, antara pemilik kendaraan dan Negara. Mengenai unsur surat yang diperuntukan sebagai bukti akan adanya suatu hal, di dalamnya ada dua hal yang perlu dibicarakan yakni, mengenai diperuntukan sebagai bukti, dan tentang suatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun peristiwa alam (kelahiran dan kematian) peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya. Surat itu mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskrancht*).

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada pasal 263 ayat (1) KUHP yakni dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

³⁴Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm 101

palsu atau surat palsu ini seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur atau kalimat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu mengandung makna bahwa adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakan surat-surat tersebut, dan surat itu berupa alat digunakan untuk memperdaya orang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Dalam unsur jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat mengandung pengertian bahwa : pemakaian surat belum dilakukan hal ini terlihat dari adanya perkataan jika dan karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada, hal ini dapat terlihat dari adanya perkataan dapat. Pada ayat (2) terdapat pula unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsukan itu dapat menimbulkan kerugian, walaupun perihal unsur ini baik ayat (1) kemungkinan akan timbul kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, akan tetapi surat itu belum dilakukan, karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu surat saja. Sedangkan pada ayat (2) pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nyata timbul. Pada ayat (1) hendak ditunjukkan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai.

Maksud dari unsur kesalahan pada ayat (1) yakni “dengan sengaja” mengandung arti bahwa, pelaku hendak melakukan perbuatan memakai, ia sadar

atau tahu bahwa surat yang ia gunakan adalah surat palsu atau surat dipalsu, atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak palsu, dan ia sadar atau mengetahui bahwa pengguna surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan. Selain ayat 263 di atas di dalam KUHP juga terdapat aturan mengenai pemalsuan surat yang diperberat yakni yang dirumuskan dalam pasal 264 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) pasal 267 ayat (1), (2), dan (3) pasal 268 ayat (1) dan (2) pasal 269 ayat (1) dan (2) pasal 270 ayat (1) dan (2) sebagai berikut

Pasal 264 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap :

- 1. akta-akta otentik*
- 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum*
- 3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan dan maskapai*
- 4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu*
- 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.*

Ayat (2)

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memaki surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Pasal 267 ayat (1), (2), dan (3)

Ayat (1)

Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Ayat (2)

Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Ayat (3)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu

Pasal 269 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270 ayat (1) dan (2)

Ayat 1

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Akta autentik yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum. Dalam hal ini dapat dicontohkan surat izin mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan lain sebagainya. Yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pada pasal 264 tersebut terletak pada faktor macam surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah

surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat lainnya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa, rumusan pasal 264 ayat (2) adalah sama dengan rumusan pasal 263 ayat (2) perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Dalam pasal 263 ayat (2) adalah surat pada umumnya, sedangkan pasal 264 ayat (2) adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari pada surat pada umumnya. Dan berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kitab undang-undang hukum pidana merupakan dasar hukum larangan pemalsuan surat yang merupakan hukum *Lex Generalis*.³⁵ Atas dasar tersebut, maka hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya.

2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak mana pun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan. Hal ini terdapat dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), 264 ayat

³⁵Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2004), Cet. 1, Hlm. 134

(1) dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP yang rumusannya isinya sudah di tulis oleh peneliti.

Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif, Hal ini terdapat di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 263, 264, 266, tentang pemalsuan surat, surat palsu atau memalsukan surat itu termasuk kedalam suatu kejahatan atau tindak pidana yakni kejahatan mengenai pemalsuan, sehingga terhadap pelakunya dapat diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB III

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMALSUAN SURAT

A. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan surat

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “jinayah” atau “jarimah” pengertian “jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau ta’zir.³⁶

³⁶Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Cet. 14. Hlm. 66

Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syari'ah memerlukan setiap kejahatan sebagai jinayah.³⁷

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka.³⁸ Sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana.

Pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³⁹ Adapun pengertian jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."⁴⁰ Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud ialah golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman ta'zir.⁴¹

³⁷Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), Cet. 2, Hlm. 132-133

³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), Hlm. 92

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. 1, Hlm. 9

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), Cet. 7, Hlm. 48

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain : jarimah zina dan jarimah qadzaf, jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁴²

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan ta'zir. Jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad hakim.⁴³ Adapun mengenai jarimah ta'zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni ta'zir karena telah melakukan perbuatan maksiat, ta'zir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan ta'zir karena melakukan suatu pelanggaran.

Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

⁴²Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hlm. 11

⁴³Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wal'uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), Hlm. 57

1. Golongan jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Golongan jarimah ta'zir yang jenisnya terhadap di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (risywah) dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, qishas dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak sebutkan dalam nash.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam jarimah ta'zir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum

ditentukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun as-sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.⁴⁴

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara.

Di dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-kidzb). Secara etimologis, kata al-kidzb difahami sebagai lawan dari al-shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering mebuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :⁴⁵

⁴⁴Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, Hlm. 6

⁴⁵Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Ma raghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 7, Hlm. 109

ولا تقولوا لما تصف على ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا و حرم لتفتروا على الله الكذب

إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٠ النحل : ١١٦

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116)*

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditumbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :⁴⁶

عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال إلا شراك بالله و عقوق الوالدين و كان
متكنا فجلس الا و قول الزور وشهادة الزور الا و قول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها
(رواه البخارى)

⁴⁶Abu Fajar Alqalami dan Wahid Albanjari. *Terjemah Riyadussalihin*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), Hlm. 209

Artinya : *Dari Abdurahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, jaga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu (HR. Bukhari)*

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan, islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahannya di antara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membinasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.⁴⁷

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالص و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يد عنها : إذا أؤتمن خانو في رواية وإذا وعد أخلف وإذا أحدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (رواه البخارى)

⁴⁷TM. Hasbi Ash-shiddiqi, *Al-Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. 1, Hlm. 583

Artinya : *Dari Abdullah Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: jika berjanji ia mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak serta, dan jika berdebat ia berlaku curang”.* (H.R. Bukhari).⁴⁸

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan zhalim. Adapun dari segi bahasa pengertian zhalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku zhalim terhadap sesamanya.

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.⁴⁹ Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan surat tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan

⁴⁸Muhammad Nashiriddin Al-Bani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. 2, Hlm. 33

⁴⁹Abdul Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969) Hlm. 262-268

memalsukan adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kedalam jarimah ta'zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Qur'an. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dijatuhkan hukuman ta'zir kepada setiap pelakunya. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkan. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.⁵⁰ Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid

⁵⁰Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar*, penerjemah A.M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1994), Cet. 1, Hlm. 110

2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.⁵¹

Berdasarkan jenis-jenis hukuman ta'zir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait Al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, Khalifah Umar Ibn Al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman jilid dalam pidana ta'zir ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunah, Ijma serta Qiyas.

Sedangkan hadits yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadits Abu Dardah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حود الله (رواه مسلم)

⁵¹A. Rahaman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Syari'ah), (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada 2002), Cet. 1, Hlm. 292-293

Artinya : *Dari Abu Dardah al-anshori r. A. Bahwa dia mendengar rasullah SAW bersabda : “seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT”. (H.R. Muslim).*⁵²

Dan pandangan para ulama, terhadap perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir. Imam Al-yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama syafi'iyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta'zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.⁵³

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi :⁵⁴

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau*

⁵²Al-Bani, *Penerjemah Imron Rosadi, Mukhtashar Muslim*, Hlm. 745

⁵³Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 198

⁵⁴Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-maraghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 7, Hlm. 200

dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar (Al-Maidah 33)

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah ta'zir.⁵⁵

Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar.

Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan syafi'iyah tidak melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta'zir boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan.

B. Dasar Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Secara Yuridis

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan

⁵⁵*Ibid*, Hlm. 209

perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak mana pun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan. Adapun dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku pemalsuan surat disebutkan dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), 264 ayat (1) dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut.

Pasal 263 Ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.⁵⁶

Pasal 264 Ayat (1) dan (2)

⁵⁶Andi hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Hlm. 105

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.

Pasal 266 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Demikian juga Pemalsuan surat yang diperberat dalam pasal 264 merumuskan Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta Otentik

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. Surat kredit atau surat dagang yang dipergunakan untuk diedarkan

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan di perberat pemalsuan surat pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran isi dari macam-macam surat itu yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Begitu pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan ditemukan juga dasar ketentuan sanksi pidana bagi siapa saja yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pelunasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, atau melakukan pemalsuan terhadap akta-akta otentik.

C. Dasar Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Secara Sosiologis

Pada masa sekarang ini banyak perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut masalah sosial, luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan dan kecerdasan masyarakat itu sendiri, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif, banyak yang disalahgunakan dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat yang menimbulkan gangguan kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan sampai mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan bernegara. Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan surat, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

D. Dasar Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Secara Filosofis

Hampir hakim, jaksa dan polisi berpengalaman dan bertindak profesional, tidak pernah mau menyalahgunakan tindak pidana Pasal 263 KUHP, disertai rekonstruksi. Mengingat para pembuat KUHP menganggap kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, bukan privat. Hal ini menyangkut kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat macam objek surat, yaitu surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu

(valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen). ahli hukum yang mengerti kehendak pembuat KUHP akan menilai apa yang dilakukan oleh para penyidik, membuat rekonstruksi terhadap tersangka pemalsuan surat adalah perbuatan aneh-aneh, mubazir dan tidak ada manfaatnya untuk pembuktian dalam sidang.

Dalam filsafat logika hukum, rekonstruksi yang tidak tepat dapat mengusik penerapan asas praduga tak bersalah. “Tersangka, sejak tingkat penyidikan, harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.” Menurut Filsafat logika hukum dan hukum acara pidana, seorang tersangka dan penasihat hukumnya dapat menolak untuk mengikuti penyidik yang menggelar rekonstruksi. Sebaliknya, penyidik dilarang untuk menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun bagi tersangka yang menolak memenuhi permintaan rekonstruksi. Aturan ini berhubungan dengan asas non-self incrimination, yaitu seseorang tersangka/terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan (termasuk dalam bentuk rekonstruksi), terutama yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan”.⁵⁷ Seorang Hakim senior sekelas Yahya Harahap, menolak Berita Acara Pemeriksaan

⁵⁷ M. Yahya Harahap. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan. (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004). Hlm. 134

(BAP) yang dilengkapi rekonstruksi. Terutama rekonstruksi yang dilakukan dengan tekanan, ancaman dan paksaan. BAP yang demikian dinilai oleh Hakim Agung Yahya Harahap, tidak sah. Mengingat, cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan (dan rekonstruksi) itu tidak sah. Maka itu, lawyer cerdas yang mengetahui kliennya dipaksa ikut rekonstruksi pantas mengajukan pra-peradilan. Landasan hukumnya, penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Setelah melakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan : Dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam berpandangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat termasuk suatu tindak kejahatan atau Jarimah. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang berdasarkan penjatuhan sanksi

bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP ada 3 jenis yaitu :

a.. dilihat dari aspek filosofis perbuatan pemalsuan surat merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak. Karena akan kehilangan haknya.

b. dilihat dari aspek Sosiologis : dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan kehidupan Negara kemudian dapat merugikan baik secara materil maupun immateril yang cukup besar bagi masyarakat.

c. dilihat dari aspek yuridis : pelaku tindak pidana pemalsuan surat wajib diberi sanksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

2. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Dikenakan sanksi dengan pidana penjara yang telah diatur, sedangkan menurut Fiqh Jinayah penentuan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan surat tidak termasuk kategori sanksi hukum qishas dan had, maka sanksinya adalah Ta'zir, yang diserahkan kepada penguasa dan merupakan hak prerogative Negara untuk mengatur dan menetapkan hukuman tindak pidana itu sendiri. dengan demikian baik hukum positif dan hukum Islam tidak ada perbedaan diantara hukum tersebut, sejalan atau selaras dengan apa yang telah diatur dalam Fiqh Jinayah.

B. SARAN

Disamping kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan saran berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu: Upaya menelaah lebih jauh mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Misalnya terhadap Pasal-Pasal pemalsuan Surat yang dapat diperberat. Kejahatan Pemalsuan surat kualitasnya terus meningkat, Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim dan advokat misalnya dalam penguasaan teknologi informatika. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat, maka pemerintah terkhusus Hakim harus tegas memberikan sanksi berupa hukuman lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan surat sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberi efek jera bagi yang telah melakukannya. (Fungsi Kepremsif), dan bisa membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Fungsi Preventif), mengingat dampak dari pelaku pemalsuan surat dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena kasus pemalsuan surat ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan dijerat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi berat serta efek jera bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Al-Hasan Abu, 1973. "*Al-Ahkam Al-sulthaniyah*". Mesir : Dar Al-Halaby.
- Ali, Zainudin, 2006. "*Pengantar Hukum Islam di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Alqalami, Abu fajardan Albanjari, Abdul Wahid, 2004. "*Terjemah Riyadussalihin*". Surabaya :Gitamedia Press.
- Audah, Abdul Qadir, 1998. "*At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*". Beirut: Ar-Risalah.
- Abu Zahra, Muhammad, 1998. "*Al-Jarimah Wal'uqubqh Fi Al-Fiqh Al-Islam*". Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, 2004. "*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*". Jakarta: Penamadani, Cetakan. 1.
- Al-Bani, Muhammad Nashiriddin, 2004. "*Mukhtasar Shahih Bukhari*". Jakarta: Pustaka Azam. Cetakan. 2.
- Amir, Abdul Aziz, 1969. "*At-Takzir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*". Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Ar-Ruhaily, Ruway'I, 1994. "*Fiqh Umar, Penerjemah A. M. Basalamah*". Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cetakan. 1.
- Chazawi, Adami, 2002. "*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami, 2005. “*Kejahatan Mengenai Pemalsuan* “. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Djazuli, Ahmad, 2006. “*Kaidah-Kaidah Fikih “: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.

Djazuli, Ahmad, 2000.”*Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.”*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan. 2.

Gaos, A. Hasan dan Suhartini, Andewi, 2005.”*Dasar-dasar Fiqh Jinayah*”. Bandung: CV. Insan Mandiri.

Hamzah, Andi, 2004.”*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”. Jakarta: PT. RinekaCipta.

Hanafi, Ahmad, 1995. “*Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*”. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Hasbi, TM, 1998. “*Ash-shiddiqi, Al-Islam*”. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cetakan. 1.

[Http://www.Indoskripsi.Com](http://www.Indoskripsi.Com). *Kebijakan-Legislatif-Dalam-Penanggulangan-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Ijazah*.

Mustafa, Ahmad, 1992. “*Tafsir Al-Maraghi*”. Semarang :Toha Putra, Jilid.1.

Muslich, Wardi Ahmad, 2005. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: SinarGrafindo, Cetakan. 1.

Muslich, Wardi Ahmad, 2007. "*Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*". Jakarta: Diadit Media.

Mujib, 2008. "*Masail Fiqiyah :Berbagai kasus yang di hadapi Hukum Islam*". Jakarta: KalamMulia.

Moeljatno, 2006. "*KUHP: Kitab Undang-undang Hukum pidana*". Jakarta: BumiAksari.

Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S. h, 2004. "*Pokok-pokok Hukum Pidana*". Jakarta: PradayaParamita, cetakan. 1.

Soekanto, Soerjono, 1988. "*Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*". Jakarta: Rajawali Press.

Sirojuddin, 2003. "*Ensiklopedi Hukum Islam*". Jakarta: PT. Inter Masa.

Santoso, Topo, 2001. "*Menggagas Hukum Pidana Islam*". Bandung: Asy-syaamil, Cetakan. 2.

Sudarto, 1981. "*Hukum dan Hukum Pidana*". Bandung: Alumni.

Wirjono, Prodjodikoro, 2008. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*". Bandung: RefikaAditama.

Www. Okezone.Com. 7 Juli 2015. "*Pjs Bupati Garut Resmi Tersangka Pemalsuan Ijazah*".

Www. Wawasan digital. Com, 7 Juli 2015 IT Koran sore. "*Kasus Pemalsuan Ijazah Waridah Divonis 8 bulan.*"

Yusuf, Imaning, 2009. "*Fiqh Jinayah*". Palembang: Rafah Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Ari Fatullah

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Batu, 13 Juli 1995

Alamat : Jalan Merdeka No. 03 Tanjung Batu Kelurahan
Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Palembang
Sumatera Selatan, Indonesia.

Nama Orang Tua

A. Ayah : ZAKARIA

B. Ibu : AMIRO

Riwayat Pendidikan

A. SD : SD Negeri 03 Tanjung Batu

B. SMP : SMP Negeri 01 Tanjung Batu

C. SMA : SMA Nurul Yaqin Tanjung Batu

Pengalaman Organisasi

- ❖ Wakil Ketua HMJ Jinayah
- ❖ Wakil Ketua Rayon PMII Fakultas Syariah
- ❖ Wakil Ketua 1 PC PMII Ogan Ilir
- ❖ Majelis Pembina Cabang PMII Ogan Ilir